

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:221), menyatakan bahwa pengendalian internal adalah:

“Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai.”

Sedangkan menurut William F. Messier, yang dialih bahasakan oleh Denies Priantinah dan Linda Kusumaning Wedari (2014:192), menyatakan bahwa pengendalian internal:

“Menurut Rerangka Kerja Terpadu-Pengendalian Internal COSO, pengendalian internal dirancang dan dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas dalam kategori berikut: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian internal adalah proses, kebijakan dan prosedur yang dirancang dan dipengaruhi oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Alvin A. Arens, dkk yang dialih bahasakan oleh Herma Wibowo (2015:340) biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen memikul baik tanggung jawab huum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan IFRS.
2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Semua perusahaan public diharuskan mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain itu organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2014:127) tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

1. Strategis, sasaran-sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
3. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah:

1. Realibilitas pelaporan keuangan
2. Efisiensi dan efektivitas operasi
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

2.1.1.3 Komponen Pengendalian Internal

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:221) pengendalian internal terdiri atas lima komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penetapan risiko manajemen
3. Aktivitas pengendalian.
4. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi
5. Pemantauan

Menurut Alvin A. Arens, dkk yang dialih bahasakan oleh Herma Wibowo (2015:345) komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian, terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu.
2. Penilaian risiko, tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.
3. Aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas.
4. Informasi dan komunikasi, untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait.
5. Pemantauan, berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodek oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa komponen dari pengendalian internal terdiri dari lima yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Sistem Informasi
4. Kegiatan Pengendalian
5. Pemantauan

2.1.2 Profesionalisme Auditor Internal

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme Auditor Internal

Menurut Faiz Zamzami, dkk (2018:40) menyatakan bahwa profesionalisme adalah:

“Kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap IIA dan mematuhi organisasi pada kebijakan yang relevan serta prosedur dan manual prosedur kegiatan audit internal.”

Sedangkan menurut Alvin A Arens, dkk (2015:129), menyatakan bahwa profesionalisme auditor adalah:

“Profesional berarti tanggung jawab atas perilaku yang melampaui tanggung jawab individual yang melampaui dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan masyarakat kita.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa profesionalisme auditor internal adalah bertanggung jawab dalam kegiatan audit internal dengan kepatuhan terhadap IIA dan mematuhi organisasi pada kebijakan dan peraturan.

2.1.2.2 Indikator Profesionalisme Auditor Internal

Menurut Faiz Zamzami, dkk (2018:10), menyatakan bahwa standar profesional seorang auditor internal adalah sebagai berikut:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi

Sedangkan menurut Hery (2017:57), menyatakan bahwa standar profesional seorang auditor internal adalah sebagai berikut:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Berdasarkan pemikiran diatas penelitian ini menggunakan indikator kompetensi auditor sebagai berikut :

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi

2.1.4 Kecurangan

2.1.4.1 Pengertian Kecurangan

Menurut Hery (2017:63), kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Kecurangan bisa berupa misapropriasi aset atau disebut juga kecurangan karyawan dan kecurangan pelaporan keuangan atau kecurangan manajemen.

Sedangkan menurut Randal J. Elder dkk yang dialih bahasakan oleh Desti Fitriani (2012:372), menyatakan bahwa kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain.

Dan dalam KUHP yang dikutip Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:61), pengertian *fraud* :

- Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Atau supaya membuat utang maupun piutang terhapus.
- Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya.
- Dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutangnya.
- Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori-teori diatas dapat dikatakan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah tindakan ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

2.1.4.2 Faktor Risiko Kecurangan

Menurut Alvin A. Arens, dkk yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2015:398) tiga kondisi yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset disebut juga segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

1. Intensif/tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan intensif atas terkanan untuk melakukan kecurangan.
2. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
3. Sikap/rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:61), menyatakan bahwa faktor risiko kecurangan (*fraud*) adalah :

1. Greed (Keserakahan)
2. Opportunity (Kesempatan)
3. Need (Kebutuhan)
4. Exposure (Pengungkapan)

Greed (Keserakahan) dan Need (Kebutuhan) merupakan faktor yang berhubungan dengan pelaku kecurangan atau disebut sebagai faktor individu. Sedangkan faktor Opportunity (Kesempatan) dan Exposure (Pengungkapan) merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan yang disebut faktor genetik.

2.1.4.3 Mencegah Kecurangan

Menurut Rodney T. Stamler, dkk (2014:168) menyatakan bahwa :

“Prevention is based on controls design to reduce the risk of fraud against the corporation or criminal misconduct on behalf of the corporation (in particular, bribery and money laundering) from happening.” (Pencegahan didasarkan pada desain kontrol untuk mengurangi risiko kecurangan terhadap korporasi atau pelanggaran pidana atas nama korporasi (khususnya, penyuapan dan pencucian uang) agar tidak terjadi.

Menurut Tracy L. Coenen (2008:149) *preventive controls, these are focused on protecting the company's assets and information by stopping fraud from occurring.* (control pencegahan difokuskan untuk melindungi aset dan informasi perusahaan dengan menghentikan terjadinya penipuan).

Menurut Hiro Tugiman (2006:34) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan:

“Pencegahan kecurangan terdiri atas berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi kecurangan.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko kecurangan dan memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi kecurangan.

2.1.4.4 Cara Mencegah Kecurangan

Menurut Lisa et al, (1997:23) dalam Rozmita Dewi YR (2017:71), terkait dengan tanggung jawab audit internal untuk membantu manajemen dalam upaya mencegah *fraud* terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Implementasi dari kebijakan *code of conduct*.
2. Meningkatkan efektifitas audit dalam pendeteksian *fraud*.
3. Berpartisipasi dalam investigasi dan pelaporan terhadap penyimpangan.

Sedangkan menurut Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari (2014:165) menyatakan bahwa cara mencegah kecurangan adalah:

1. Memeriksa pengendalian internal untuk menentukan efektivitas
2. Meletakkan pengendalian baru untuk mendeteksi penipuan.
3. Melatih karyawan mengenai kesadaran penipuan, pengukuran keamanan, dan isu etis.

Berdasarkan pemikiran diatas penelitian ini menggunakan teknik pencegahan kecurangan sebagai berikut:

1. Implementasi dari kebijakan *code of conduct*.
2. Meningkatkan efektifitas audit dalam pendeteksian *fraud*.
3. Berpartisipasi dalam investigasi dan pelaporan terhadap penyimpangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penerapan Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan

Menurut Rahmadi Murwanto dkk (2011:303), menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern juga berperan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan.

Sedangkan menurut Lilis Setiawati (2011:6) menyatakan bahwa auditor auditor internal bertanggungjawab atas terwujudnya pengendalian internal yan baik di dalam perusahaan. Pengendalian internal inilah yang akan berguna untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan di perusahaan.


Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ida Bagus Dwika dkk (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

2.2.2 Penerapan Profesionalisme Auditor Internal dalam Mencegah Kecurangan

Menurut Hery (2018:75), efektivitas audit internal dalam mencegah, mendeteksi dan mengoreksi tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan perusahaan juga sangat relevan dengan tuntutan reposisi peran auditor internal. Dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Sedangkan menurut Dewi Novita W dan Muhammad Nuryanto (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Dari penjelasan di atas maka paradigma pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan jawaban sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H₁ :Pengendalian Internal berpengaruh dalam mencegah Kecurangan

H₂ :Profesionalisme Auditor Internal berpengaruh dalam mencegah Kecurangan